



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Nomor : 18 /Kpts/KPU-Bangkep/024/IX/2013**

TENTANG

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Anggota DPR, DPD dan DPRD, perlu ada lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga partai politik peserta Pemilu untuk keperluan kampanye pada Pemilu Legislatif Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Polres Banggai Kepulauan dan Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 02 September 2013;
 2. Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 20 September 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2014;
- PERTAMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit, atau tempat –tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan;
- KETIGA : Baliho atau papan reklame (Billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan atau nama lainnya memuat Informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPRD;
- KEEMPAT : Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (Billboard) 1 (satu) Desa/ Kelurahan atau nama lainnya;
- KELIMA : Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- KEENAM : Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 meter hanya 1 (satu) unit pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Zona atau wilayah pemasangan spanduk berbasis Desa/Kelurahan untuk 1 (satu) unit spanduk;
- KETUJUH : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana terlampir;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan/perbaikan jika ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Salakan
pada tanggal : 20 September 2013



MOH. YUSUF TOMMY, SH., MH /Mewakili

Tembusan, Kpd Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
5. Ketua Panwaslu Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
6. Partai Politik peserta Pemilu 2014 masing-masing di tempat

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KPU BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 16 /Kpts/KPU-Bangkep/024/IX/2013

TANGGAL : 20 September 2013

**LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA	LOKASI YANG DI LARANG	KETERANGAN
1.	TINANGKUNG	Salakan, Manggalai, Ambelang, Saiyong, Tompudau, Bongganan, Baka, Bulungkobit, Bakalan, Kautu, Bungin.	<ol style="list-style-type: none">1. Persimpangan arah Pelabuhan Desa Baka2. Pertigaan Tugu Desa Baka3. Persimpangan Jalur 2 Desa Baka4. Persimpangan Desa Bongganan5. Persimpangan Desa Tompudau6. Perempatan disamping bundaran jalur 2, Desa Baka7. Kantor DPD/DPC/Ranting peserta Pemilu 20148. Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang - undangan9. Persimpangan jalan/pertigaan di wilayah Kecamatan Tinangkung10. Perempatan Lapangan Trikora11. Persimpangan didepan Bundaran Polsek Tinangkung12. Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI2. Rumah Ibadah3. Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah)4. Kantor Kepala Desa5. Tiang Listrik6. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan,7. Jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan8. Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan	<p>-Pemasangan Baliho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk I (satu) Desa/Kelurahan</p> <p>- calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Baliho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan</p> <p>- Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan</p>

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA	LOKASI YANG DI LARANG	KETERANGAN
1.	TINANGKUNG UTARA	Tatakalai, Lalong, Ponding-Ponding, Iuksagu, Bangpanga, Palam	<ol style="list-style-type: none"> Persimpangan Jalan/ Pertigaan diwilayah kecamatan Tinangkung Utara Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014 Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI Rumah ibadah Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah) Kantor Kepala Desa Tiang Listrik Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan 	-Pemasangan Balho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk (satu) Desa/Kelurahan calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Balho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan
1.	TINANGKUNG SELATAN	Tobing, Pausmosoni, Tobungin, Mansamat A, Mansamat B, Kampung Baru, Tinangkung, Gansal, Bobu	<ol style="list-style-type: none"> Persimpangan Jalan/ Pertigaan diwilayah kecamatan Tinangkung Selatan Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014 Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI Rumah ibadah Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah) Kantor Kepala Desa Tiang Listrik Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan 	-Pemasangan Balho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk (satu) Desa/Kelurahan calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Balho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN KPU BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Bangkep/024/IX/2013

TANGGAL : 20 September 2013

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA	LOKASI YANG DI LARANG	KETERANGAN
1.	TOTIKUM	Sobonon, Bolonan, Batang Babasal, Sampaka, Salangano, Sambicut, Sakay, Tone, Abason, Lopito, Kombutokan	<ol style="list-style-type: none"> Persimpangan Jalan/ Pertigaan diwilayah Kecamatan Totikum Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014 Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI Rumah Ibadah Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah) Kantor Kepala Desa Tiang Listrik Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, Jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan 	<p>-Pemasangan Baliho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk I (satu) Desa/Kelurahan</p> <p>- calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Baliho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan</p> <p>- Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan</p>
NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA	LOKASI YANG DI LARANG	KETERANGAN
1.	TOTIKUM SELATAN	Kalumbatan, Tonuson, Tobungku, Nulion, Peley, Kanali, Lobuton, Mata	<ol style="list-style-type: none"> Persimpangan Jalan/ Pertigaan diwilayah Kecamatan Totikum Selatan Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014 Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI Rumah Ibadah Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah) Kantor Kepala Desa Tiang Listrik Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, Jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan 	<p>-Pemasangan Baliho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk I (satu) Desa/Kelurahan</p> <p>- calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Baliho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan</p> <p>- Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan</p>

LAMPIRAN 4 : KEPUTUSAN KPU BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Bangkep/024/IX/2013

TANGGAL : 20 September 2013

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA	LOKASI YANG DI LARANG	KETERANGAN
1.	LIANG	Tangkop, Binuntuli, Popidolon, Okumel, Loolong, Tomboniki, Kindandal, Mamulusan, Saleati, Liang, Bajo, Balayon, Basosol, Boyomoute, Apal, Selean	<ol style="list-style-type: none"> Persimpangan Jalan/ Pertigaan diwilayah Kecamatan Liang Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014 Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI Rumah Ibadah Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah) Kantor Kepala Desa Tiang Listrik Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, Jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan 	<ul style="list-style-type: none"> -Pemasangan Baliho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk I (satu) Desa/Kelurahan - calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Baliho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan - Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan
NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA	LOKASI YANG DI LARANG	KETERANGAN
1.	PELING TENGAH	Patukuki, Balombong, Kolak, Koyobunga, Alakasing, Tombos, Luk, Labibi, Popisi, Tolulos, Tunggaling	<ol style="list-style-type: none"> Persimpangan Jalan/ Pertigaan diwilayah Kecamatan Peling Tengah Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014 Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI Rumah Ibadah Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah) Kantor Kepala Desa Tiang Listrik Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, Jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan 	<ul style="list-style-type: none"> -Pemasangan Baliho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk I (satu) Desa/Kelurahan - calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Baliho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan - Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan

LAMPIRAN 5 : KEPUTUSAN KPU BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Bangkep/024/IX/2013

TANGGAL : 20 September 2013

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA	LOKASI YANG DI LARANG	KETERANGAN
1.	BANGGAI	Lompio, Tano Bonunungan, Dodung, Lambako, kokini, Lampa, Tinakin Laut, Potil Pololoba, Dangkalan, Pasir Putih .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persimpangan Jalan/ Pertigaan diwilayah Kecamatan Banggai 2. Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014 3. Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa 4. Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI 2. Rumah Ibadah 3. Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah) 4. Kantor Kepala Desa 5. Tiang Listrik 6. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, 7. Jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan 8. Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan 	<ul style="list-style-type: none"> -Pemasangan Baliho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk I (satu) Desa/Kelurahan - calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Baliho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan - Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan
NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA	LOKASI YANG DI LARANG	KETERANGAN
1.	BANGGAI TENGAH	Adean, Badumpayan, Tintingo, Timbong, Mominit, Gonggong, Monsongan, Pososlalongo .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persimpangan Jalan/ Pertigaan diwilayah Kecamatan Banggai Tengah 2. Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014 3. Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa 4. Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI 2. Rumah Ibadah 3. Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah) 4. Kantor Kepala Desa 5. Tiang Listrik 6. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, 7. Jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan 8. Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan 	<ul style="list-style-type: none"> -Pemasangan Baliho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk I (satu) Desa/Kelurahan - calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Baliho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan - Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan

LAMPIRAN 6 : KEPUTUSAN KPU BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 16 /Kpts/KPU-Bangkep/024/IX/2013

TANGGAL : 20 September 2013

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA	LOKASI YANG DI LARANG	KETERANGAN
1.	BANGGAI UTARA	Kendek, Lokotoy, Popisi, Paisumosoni, Tolise Tubono, Bone Baru.	<ol style="list-style-type: none"> Persimpangan Jalan/ Pertigaan diwilayah Kecamatan Banggai Utara Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014 Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI Rumah Ibadah Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah) Kantor Kepala Desa Tiang Listrik Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, Jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan 	<ul style="list-style-type: none"> -Pemasangan Baliho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk I (satu) Desa/Kelurahan - calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Baliho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan - Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan
NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA	LOKASI YANG DI LARANG	KETERANGAN
1.	BANGGAI SELATAN	Matanga, Kapelak, Tolokibit, Bentean, Malino Padas, Kelapa Lima .	<ol style="list-style-type: none"> Persimpangan Jalan/ Pertigaan diwilayah Kecamatan Banggai Selatan Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014 Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI Rumah Ibadah Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah) Kantor Kepala Desa Tiang Listrik Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, Jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan 	<ul style="list-style-type: none"> -Pemasangan Baliho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk I (satu) Desa/Kelurahan - calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Baliho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan - Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan

LAMPIRAN 7 : KEPUTUSAN KPU BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Bangkep/024/IX/2013

TANGGAL : 20 September 2013

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA	LOKASI YANG DI LARANG	KETERANGAN
1.	LABOBO	Lalong, Lipulalongo, Paisulamo, Alasan, Padingkian, Mansalean, Bontosi, Liputalas .	<ol style="list-style-type: none"> Persimpangan Jalan/ Pertigaan diwilayah Kecamatan Labobo Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014 Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI Rumah Ibadah Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah) Kantor Kepala Desa Tiang Listrik Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, Jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan 	<ul style="list-style-type: none"> -Pemasangan Baliho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk I (satu) Desa/Kelurahan - calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Baliho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan - Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan
NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA	LOKASI YANG DI LARANG	KETERANGAN
1.	BANGKURUNG	Togong sagu, Taduno, Kanari, Lantibung, Kalupapi, Bone-Bone, Mbeleang, Tabulang, Sasabobok, Dungkean, Bungin Luean, Lalong .	<ol style="list-style-type: none"> Persimpangan Jalan/ Pertigaan diwilayah Kecamatan Bangkurung Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014 Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI Rumah Ibadah Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah) Kantor Kepala Desa Tiang Listrik Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, Jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan 	<ul style="list-style-type: none"> -Pemasangan Baliho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk I (satu) Desa/Kelurahan - calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Baliho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan - Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan

LAMPIRAN 8 : KEPUTUSAN KPU BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Bangkep/024/IX/2013

TANGGAL : 20 September 2013

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA	LOKASI YANG DI LARANG	KETERANGAN
1.	BOKAN KEPULAUAN	Toropot, Kokudang, kaukes, Bungin, Keak, Panapat, Ndindibung, Nggasuang, Mbuang-Mbuang, Timpaus, Kasuari, Sonit, Paisubebe, Minanga, Mandel, Bolokut .	<ol style="list-style-type: none"> Persimpangan Jalan/ Pertigaan diwilayah Kecamatan Bokan Kepulauan Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014 Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI Rumah Ibadah Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah) Kantor Kepala Desa Tiang Listrik Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, Jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan 	<p>-Pemasangan Baliho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk I (satu) Desa/Kelurahan</p> <p>- calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Baliho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan</p> <p>- Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan</p>
NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA	LOKASI YANG DI LARANG	KETERANGAN
1.	BULAGI	Bulagi Satu, Tolo, Lalanday, Montomisan, Sosom, Bulagi Dua, Boloj, Meselese, Oluno, Sumondung, Peling Seasa, Komba- komba, Kayubet, Alul, Kambal, To'olon .	<ol style="list-style-type: none"> Persimpangan Jalan/ Pertigaan diwilayah Kecamatan Bulagi Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014 Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI Rumah Ibadah Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah) Kantor Kepala Desa Tiang Listrik Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, Jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan 	<p>-Pemasangan Baliho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk I (satu) Desa/Kelurahan</p> <p>- calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Baliho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan</p> <p>- Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan</p>

LAMPIRAN 9 : KEPUTUSAN KPU BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Bangkep/024/IX/2013

TANGGAL : 20 September 2013

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA	LOKASI YANG DI LARANG	KETERANGAN
1.	BULAGI SELATAN	Bonepuso, Palabatu Dua, Tatarandang, Pandaluk, Osan, Labotan Kandi, Balalon, Sabelak, Alasan, Suit, Lolantang, Toy-Toy, Palabatu Satu, Mangais, unu, Boluni, Lamelu, Babang, Momotan, Pipilogot .	<ol style="list-style-type: none"> Persimpangan Jalan/ Pertigaan diwilayah Kecamatan Bulagi Selatan Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014 Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI Rumah Ibadah Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah) Kantor Kepala Desa Tiang Listrik Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, Jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan 	<p>-Pemasangan Baliho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk I (satu) Desa/Kelurahan</p> <p>- calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Baliho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan</p> <p>- Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan</p>
NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA	LOKASI YANG DI LARANG	KETERANGAN
1.	BULAGI UTARA	Sabang, Sambulangan, Bangunemo, Paisuluno, Montop, Bolubung, Bakalinga, Luk Panenteng, Koyobunga, Ombuli, Minanga, Mandok .	<ol style="list-style-type: none"> Persimpangan Jalan/ Pertigaan diwilayah Kecamatan Bulagi Selatan Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014 Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI Rumah Ibadah Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah) Kantor Kepala Desa Tiang Listrik Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, Jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan 	<p>-Pemasangan Baliho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk I (satu) Desa/Kelurahan</p> <p>- calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Baliho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan</p> <p>- Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan</p>

LAMPIRAN 10 : KEPUTUSAN KPU BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 19 /Kpts/KPU-Bangkep/024/IX/2013

TANGGAL : 20 September 2013

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA	LOKASI YANG DI LARANG	KETERANGAN
1.	BUKO	Paisubatu, Batangono, Lalengan, Peling Lalomo, Olusi, Labasiano, Tataba, Leme-leme Bungin, Leme- leme Darat, Malangong, Tatendeng, Talas-Talas, Okulo Potil .	<ol style="list-style-type: none"> Persimpangan Jalan/ Pertigaan diwilayah Kecamatan Buko Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 2014 Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI Rumah Ibadah Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah) Kantor Kepala Desa Tiang Listrik Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, Jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan 	<p>-Pemasangan Baliho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk I (satu) Desa/Kelurahan</p> <p>- calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Baliho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan</p> <p>- Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan</p>

LAMPIRAN 11 : KEPUTUSAN KPU BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Bangkep/024/IX/2013

TANGGAL : 20 September 2013

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA	LOKASI YANG DI LARANG	KETERANGAN
1.	BUKO SELATAN	Lumbi-Lumbia, Landonan Bebeau, Kambani, Tatabau, Buko, Palapat, Labangun, Sapelang, Seano, Apal, Lelang Matamaling .	<ol style="list-style-type: none">1. Persimpangan Jalan/ Pertigaan diwilayah Kecamatan Buko Selatan2. Kantor Sekretariat DPC/Ranting peserta Pemilu 20143. Disamping jalan memasuki Gerbang Kecamatan/Desa4. Tempat-tempat yang tidak dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none">1. Perkantoran/gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI2. Rumah Ibadah3. Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah)4. Kantor Kepala Desa5. Tiang Listrik6. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan,7. Jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan8. Sarana dan Prasarana publik, Taman dan Pepohonan	<ul style="list-style-type: none">-Pemasangan Baliho diperuntukan untuk Partai Politik I (satu) unit untuk I (satu) Desa/Kelurahan- calon Anggota DPD dapat memasang I (satu) Baliho untuk I (satu) Desa/ Kelurahan- Calon Anggota DPR, DPRD memasang Spanduk I (satu) unit untuk I (satu) Desa/ Kelurahan

Salakan, 20 September 2013

